

# BUPATI FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

# PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2023

#### TENTANG

PERJALANAN DINAS BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, KETUA/WAKIL KETUA TIM PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KETUA/WAKIL KETUA DHARMA WANITA DAN PIMPINAN ORGANISASI/LEMBAGA SOSIAL DAN ORGANISASI MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa Perjalanan Dinas merupakan kegiatan formal Pemerintahan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan serta dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja Perjalanan Dinas yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka harus diatur secara baik dengan memperhitungkan satuan biaya perjalanan secara wajar, rasional, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Ketua/Wakil Ketua Dharma Wanita dan Pimpinan Organisasi/Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 144);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

Nomor 1781);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0191);
- 12. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 12);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, KETUA/WAKIL KETUA TIM PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KETUA/WAKIL DHARMA WANITA DAN PIMPINAN ORGANISASI/LEMBAGA SOSIAL DAN ORGANISASI MASYARAKAT ANGGARAN 2024.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.

2. Bupati adalah Bupati Flores Timur.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.

7. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka melaksanakan pekerjaan dinas dan Perjalanan Dinas lainnya yang dibiayai dari APBD, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan

8. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan karena tugas pokok dan fungsi yang melekat pada pejabat tertentu atas penugasan

oleh pejabat yang berwenang.

9. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan Surat Keputusan Pindah oleh Pejabat yang berwenang.

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang

bekerja pada instansi pemerintah.

11. Pegawai Pemerintah Non Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

12. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Tim Penggerak PKK adalah Tim Penggerak Pembinaan

Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Flores Timur.

13. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.

14. Lumpsum adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (precalculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

15. Biaya Riil atau Kebutuhan Nyata (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

16. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota di mana kantor/PD berada.

- 17. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
- 18. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan baik perorangan maupun secara bersama untuk kepentingan dinas/negara/daerah dari tempat bertolak di dalam negeri ke Tempat Tujuan di luar negeri dan sebaliknya, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### BAR II RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua/Wakil Ketua Dharma Wanita dan Pimpinan Organisasi/Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat di Daerah yang biayanya dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Perjalanan Dinas Jabatan, terdiri dari:

- 1. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- 2. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;

3. pengumandahan (detasering);

4. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;

 menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

 memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;

- mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ Strata 1/Strata 2/Strata 3;

 mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan

 menjemput dan mengantar jenazah ke tempat pemakaman pegawai yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke tempat pemakaman.

b. Perjalanan Dinas Luar Negeri, terdiri dari:

 mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat Strata 1, Strata 2 dan Strata 3;

 memenuhi undangan tertulis dari negara sahabat, termasuk lembaga-lembaga non pemerintahan dari negara sahabat; dan

 mengikuti kegiatan magang dan studi banding di luar negeri paling lama 14 (empat belas) hari.

> BAB III PRINSIP

#### Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

 a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat mendesak dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;

 ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja PD atau Unit Kerja atau Lembaga;

c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan

 d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

#### BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Wewenang Penandatanganan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas

#### Pasal 4

(1) Pelaksana Perjalanan Dinas wajib mendapat Surat Tugas dan SPPD yang bentuknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A dan huruf B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Wewenang penandatanganan Surat Tugas dan SPPD, sebagai berikut:
  - a. dalam hal Bupati yang melakukan Perjalanan Dinas, maka Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Bupati;
  - b. dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas, maka Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD apabila Ketua DPRD tidak berada di tempat;
  - c. dalam hal Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah/Staf Ahli Bupati/Inspektur Daerah/Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan fungsional utama yang melakukan Perjalanan Dinas, maka Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan apabila Bupati dan Sekretaris Daerah tidak berada di tempat maka Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili berdasarkan surat penunjukan/pelimpahan wewenang;
  - d. dalam hal Pejabat Eselon III/Administrator, Eselon IV/Pengawas, Fungsional Madya, Fungsional Muda, Fungsional Pertama dan Pelaksana pada PD yang melakukan Perjalanan Dinas, maka Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD/Inspektur Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Kepala Pelaksana Badan Penangulangan Bencana Daerah dan apabila Pejabat sebagaimana dimaksud tidak berada di tempat, maka Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili berdasarkan surat penunjukan/pelimpahan wewenang;
  - e. dalam hal Pejabat Eselon III/Administrator, Eselon IV/Pengawas, Fungsional Madya, Fungsional Muda, Fungsional Pertama dan Pelaksana pada Sekretariat Daerah yang melakukan Perjalanan Dinas, maka Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan apabila Sekretaris Daerah tidak berada di tempat, maka Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili berdasarkan surat penunjukan/pelimpahan wewenang;
  - f. dalam hal Camat, Sekretaris Camat, Pejabat Eselon IV/Pengawas, Pejabat Fungsional dan pelaksana di Wilayah Kecamatan yang melakukan Perjalanan Dinas dalam Daerah, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Camat dan apabila Camat tidak berada di tempat, maka Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili berdasarkan surat Penunjukan/pelimpahan wewenang, sedangkan untuk Perjalanan Dinas luar Daerah, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan apabila Sekretaris Daerah tidak berada di tempat, maka Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili berdasarkan surat penunjukan/pelimpahan wewenang; dan
  - g. untuk kepentingan proses penandatanganan Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf f kecuali huruf c, Surat Tugas dan SPPD diberikan penomoran setelah diteliti dan dibubuhi paraf pada pojok kanan bawah naskah Surat Tugas dan SPPD oleh Kepala Bagian Umum untuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dan Sekretaris serta Kepala Bagian Tata Usaha untuk Inspektorat Daerah/Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/Kepala Pelaksana Badan Penangulangan Bencana Daerah atau pejabat yang mewakili berdasarkan surat penunjukan/pelimpahan wewenang dan khusus untuk huruf c, dibubuhi paraf oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah.

(3) Pelaksana tugas yang akan melakukan Perjalanan Dinas wajib membuat Term of Reference (ToR) yang bentuknya sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Term of Reference (ToR) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi Perjalanan Dinas yang sifatnya mendesak berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang dan pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam daerah.

(5) Perjalanan Dinas luar daerah untuk memenuhi panggilan atau perintah dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat, maka pada saat proses penandatanganan Surat Tugas dan SPPD harus dilampirkan dengan surat panggilan yang sudah didisposisi oleh pejabat yang berwenang.

(6) Perjalanan Dinas untuk memperoleh pengobatan karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas harus dilengkapi dengan surat keterangan dokter.

(7) Perjalanan Dinas untuk mendapatkan pengobatan harus dilengkapi dengan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri, kecuali Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD.

#### Pasal 5

Penerbitan SPPD oleh pejabat yang berwenang sekaligus menetapkan:

- a. alat angkut yang digunakan;
- b. lamanya Perjalanan Dinas;
- tanggal berangkat dan tanggal harus kembali;
- d. tanggal berangkat dan tanggal tiba di tempat yang baru bagi Perjalanan Dinas Pindah; dan
- e. pembebanan anggaran/sumber pembiayaan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas waktu serta biaya.

#### Bagian Kedua Pendampingan Pejabat

#### Pasal 6

- Jumlah pelaksana tugas yang mendampingi pejabat dalam melaksanakan Perjalanan Dinas berdasarkan:
  - a. disposisi Bupati untuk Perjalanan Dinas Bupati atau Pejabat yang mewakili, kecuali ajudan Bupati;
  - b. disposisi Ketua/Wakil Ketua untuk Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - c. disposisi Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Sekretaris Daerah;
  - d. disposisi dari Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Bupati; dan
  - e. disposisi Ketua Tim Penggerak PKK/Ketua Dharma Wanita Tingkat Kabupaten untuk Perjalanan Dinas Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK dan Anggota Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita untuk perjalanan Ketua ataupun anggota Dharma Wanita.
- (2) Bagi organisasi/lembaga sosial dan organisasi masyarakat yang mendampingi pejabat ditentukan oleh Pimpinan PD setelah berkonsultasi dan disetujui secara tertulis oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang mewakili berdasarkan surat penunjukan/pelimpahan wewenang.

#### Bagian Ketiga Alat Angkut

#### Pasal 7

Jenis alat angkut yang digunakan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, yaitu:

- a. pesawat udara;
- b. kapal laut;
- c. kereta api;
- d. bus atau mini bus;
- e. motor laut; dan
- sepeda motor.

#### Bagian Keempat Lamanya Perjalanan Dinas

#### Pasal 8

(1) Lamanya Perjalanan Dinas ditetapkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari atau yang disetarakan dengan lebih dari 8 (delapan) jam untuk Perjalanan Dinas dalam daerah ke wilayah daratan Flores dan Pulau Adonara kecuali pemeriksaan Inspektorat Kabupaten sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan;
- b. 2 (dua) hari untuk Perjalanan Dinas dalam daerah ke wilayah Kecamatan di Pulau Solor, kecuali pemeriksaan Inspektorat Kabupaten sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan;
- c. bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan reses dalam 1 (satu) kali masa sidang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. 3 (tiga) hari untuk Perjalanan Dinas ke luar daerah, Kabupaten Lembata dan Kabupaten Sikka;
- e. 4 (empat) hari untuk Perjalanan Dinas luar daerah ke ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten/Kota se-daratan Timor, Kabupaten se-daratan Sumba, Kabupaten Alor, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat;
- f. 5 (lima) hari untuk Perjalanan Dinas luar daerah ke Provinsi-provinsi se-Pulau Jawa termasuk ke Ibu kota Negara Republik Indonesia, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- g. 6 (enam) hari untuk Perjalanan Dinas luar daerah ke Provinsi-provinsi se-Pulau Sulawesi;
- h. 7 (tujuh) hari untuk Perjalanan Dinas luar daerah ke Provinsi-provinsi se-Kepulauan Maluku, Provinsi-provinsi se-Pulau Sumatera, Provinsi-Provinsi se-Pulau Kalimantan dan Provinsi-provinsi se-Pulau Papua;
- Khusus Perjalanan Dinas sopir:
  - 1. 1 (satu) hari tanpa biaya angkutan untuk mengantar atau menjemput pejabat, tamu serta mengantar pasien rujukan ke Kabupaten Sikka;
  - 2. 2 (dua) hari tanpa biaya angkutan untuk mengantar atau menjemput tamu ke Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ngada,
  - 3. 3 (tiga) hari tanpa biaya angkutan untuk mengantar atau menjemput tamu ke Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat; dan

4. 4 (empat) hari tanpa biaya angkutan untuk mengantar dan menjemput pejabat ke Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat.

j. Lamanya Perjalanan Dinas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dalam rangka melaksanakan penugasan dari Pemerintah Daerah, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada

huruf a sampai dengan huruf h.

(2) Perjalanan Dinas luar daerah dan luar negeri yang dilaksanakan berdasarkan surat panggilan disesuaikan dengan waktu pelaksanaannya dan ditambah 2 (dua) hari untuk Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 (empat) hari untuk luar Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 6 (enam) hari untuk luar negeri.

(3) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti rapat/pendidikan dan pelatihan, kursus dan lain-lain yang dibiayai sepenuhnya oleh penyelenggara maka

biaya Perjalanan Dinas ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk Penjalanan Dinas dalam wilayah Nusa Tenggara Timur diperhitungkan tambahan 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan dilaksanakan;

b. untuk Perjalanan Dinas di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur biaya Perjalanan Dinas yang dibayar hanya diperhitungkan tambahan 4 (empat) hari yaitu 2 (dua) hari sebelum dan 2 (dua) hari sesudah kegiatan dilaksanakan;

c. untuk Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti rapat, kursus, pendidikan dan pelatihan yang dibiayai sepenuhnya oleh PD yang mengirim, biaya Perjalanan Dinas sesuai Lampiran IV dan Lampiran V

ditambah kontribusi sesuai permintaan penyelenggara; dan

d. untuk Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti rapat, kursus, pendidikan dan pelatihan yang sebagian biaya lumpsumnya ditanggung oleh penyelenggara maka PD yang menugaskan, wajib menanggung sisa biaya Lumpsum.

(4) Untuk Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan di atas 10 (sepuluh) hari, maka diberikan uang harian sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

(5) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti rapat, kursus, pendidikan dan latihan yang dibiayai sebagian oleh penyelenggara maka biaya Perjalanan

Dinas ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk Perjalanan Dinas dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur diperhitungkan tambahan 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan dilaksanakan dan ditambah biaya transportasi; dan

b. untuk Perjalanan Dinas di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur diperhitungkan tambahan 4 (empat) hari yaitu 2 (dua) hari sebelum dan 2 (dua) hari sesudah kegiatan dilaksanakan dan ditambah biaya

transportasi.

(6) Standar biaya maupun lama pemeriksaan Inspektorat Kabupaten sesuai Program Kerja Pengawas Tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kelima Biaya Perjalanan Dinas

#### Pasal 9

- Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. uang harian;
  - b. uang representasi;
  - c. biaya transportasi;
  - d. biaya penginapan;
  - e. sewa kendaraan dalam kota;
  - biaya menjemput/mengantar jenazah; dan
  - g. biaya tes cepat (rapid test) dan/atau tes usap (swab test).
- (2) Jumlah biaya Perjalanan Dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk uang harian, biaya pindah dan biaya Perjalanan Dinas ke luar negeri, serta biaya berobat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. uang makan;
  - b. transportasi lokal; dan
  - c. uang saku.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, diberikan kepada Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (3) Besaran uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besarnya uang harian berupa transportasi lokal yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan diberikan kepada petugas kesehatan, kader dan lintas sektor pada Puskesmas dan jejaringannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. biaya Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke penginapan dan sebaliknya dari penginapan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
  - retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
  - biaya bagasi untuk barang atau dokumen dinas apabila maskapai tidak menerapkan free bagasi.
- (2) Besaran biaya transportasi Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten dan ke luar daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. /

- (3) Besaran biaya transportasi ke luar negeri disesuaikan dengan negara tujuan.
- (4) Perhitungan biaya transportasi ini disatukan dalam satu taksasi biaya Perjalanan Dinas.
- (5) Proses pengadaan tiket terhadap biaya transportasi luar daerah dengan menggunakan jenis alat angkut pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan oleh bendahara.
- (6) Pejabat Pemerintah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang menggunakan kendaraan dinas jabatan maupun kendaraan dinas operasional untuk melakukan Perjalanan Dinas dalam daerah, biaya Perjalanan Dinas tidak diperhitungkan dengan biaya transportasi darat.
- (7) Pejabat Pemerintah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang menggunakan kendaraan dinas jabatan maupun kendaraan dinas operasional untuk melakukan Perjalanan Dinas luar daerah, biaya Perjalanan Dinas tidak diperhitungkan dengan biaya transportasi darat.

#### Pasal 12

(1) Biaya transportasi Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah diperhitungkan berdasarkan biaya rili atau prinsip kebutuhan nyata (at cost) kecuali Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2) Biaya transportasi Perjalanan Dinas Luar Negeri diperhitungkan berdasarkan biaya riil atau prinsip kebutuhan nyata (at cost).

(3) Biaya riil atau prinsip kebutuhan nyata (at cost) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan untuk kelebihan pembayaran atau kekurangan pembayaran jumlah biaya transportasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

(4) Kekurangan pembayaran jumlah biaya transportasi luar daerah dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang melebihi standard yang ditetapkan, maka biaya lebih transportasi pelaksana tugas dibayar setelah bendahara pengeluaran melakukan perhitungan dengan terlebih dahulu pelaksana tugas menyerahkan laporan Perjalanan Dinas kepada pejabat pemberi tugas dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran.

(5) Biaya transportasi Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara Lumpsum.

#### Pasal 13

- Biaya penginapan Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, dibayar berdasarkan biaya riil kecuali Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Biaya penginapan Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara Lumpsum.
- (3) Biaya penginapan Perjalanan Dinas Luar Negeri diperhitungkan berdasarkan biaya riil atau prinsip kebutuhan nyata (at cost).
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.

(5) Besaran biaya penginapan Perjalanan Dinas luar daerah, ditetapkan sebagai berikut: a. Luar Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur: 1. Bupati : Rp2.000.000,00 2. Ketua DPRD : Rp2.000.000,00 3. Wakil Ketua DPRD : Rp1.250.000,00 4. Anggota DPRD : Rp1.000.000,00 5. Sekretaris Daerah : Rp1.250.000,00 Eselon IIb/Pj. Fungsional Utama : Rp1.000.000,00 7. Eselon III/Pj. Fungsional Madya : Rp800.000,00 8. Eselon IV/Pj. Fungsional Pertama & Muda : Rp550.000,00 Non Eselon a) Golongan IV : Rp550.000,00 b) Golongan III : Rp550.000,00 c) Golongan II : Rp550.000,00 d) Golongan I : Rp550.000,00 10. Khusus untuk Ajudan Bupati : Rp800.000,00 b. Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur: Di Ibukota Provinsi a) Bupati : Rp1.000.000,00 b) Ketua DPRD : Rp1.000.000,00 c) Wakil Ketua DPRD : Rp900.000,00 d) Anggota DPRD : Rp800.000,00 e) Sekretaris Daerah : Rp900.000,00 f) Eselon IIb/Pj. Fungsional Utama : Rp800.000,00 g) Eselon III/Pj. Fungsional Madya : Rp600.000,00 h) Eselon IV/Pj. Fungsional Pertama & Muda: Rp550.000,00 i) Non Eselon 1) Golongan IV : Rp550.000,00 2) Golongan III : Rp550.000,00 3) Golongan II : Rp550.000,00 4) Golongan I : Rp550.000,00 j) Khusus untuk sopir Pegawai Non ASN : Rp550.000,00 k)Khusus untuk Ajudan Bupati : Rp600.000,00 2. Di Kabupaten Lain Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur: a) Bupati : Rp1.000.000,00 b) Ketua DPRD : Rp1.000.000,00 c) Wakil Ketua DPRD : Rp900.000,00 d) Anggota DPRD : Rp800.000,00 e) Sekretaris Daerah : Rp900.000,00 f) Eselon IIb/Pj. Fungsional Utama : Rp800.000,00 : Rp700.000,00 g) Eselon III/Pj. Fungsional Madya h) Eselon IV/Pj. Fungsional Pertama & Muda: Rp550.000,00 i) Non Eselon Golongan IV : Rp550.000,00 2) Golongan III : Rp550.000,00 : Rp550.000,00 Golongan II : Rp550.000,00 4) Golongan I j) Khusus untuk sopir Pegawai Non ASN : Rp550.000,00 k)Khusus Ajudan Bupati : Rp700.000,00 Dalam Wilayah Kabupaten Flores Timur: : Rp350.000,00 a) Bupati : Rp350.000,00 b) Ketua DPRD c) Wakil Ketua DPRD : Rp350.000,00 d) Anggota DPRD : Rp300.000,00 : Rp350.000,00/ e) Sekretaris Daerah

f) Eselon IIb/Pj. Fungsional Utama	: Rp300.000,00
g) Eselon III/Pj. Fungsional Madya	: Rp300.000,00
h) Eselon IV/Pj. Fungsional Pertama & Muda	: Rp300.000,00
i) Non Eselon	
1) Golongan IV	: Rp300.000,00
2) Golongan III	: Rp300.000,00
3) Golongan II	
4) Golongan I	: Rp250.000,00
j) Pegawai Non ASN	: Rp250.000,00
k) Khusus Ajudan Bupati	: Rp250.000,00
n musus njudan bupati	: Rn300.000.00

: Rp300.000,00 (6) Besaran biaya penginapan Perjalanan Dinas Luar Negeri disesuaikan dengan harga penginapan negara tujuan.

(7) Dalam hal pelaksana tugas tidak menggunakan hotel sebagai tempat menginap, hanya diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif biaya penginapan di Tempat Tujuan penugasan.

(8) Apabila biaya penginapan melebihi dari pagu yang ditetapkan maka biaya

kelebihannya menjadi tanggung jawab pelaksana tugas.

(9) Pengembalian kelebihan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh pelaksana tugas dengan melampirkan bukti bukti penginapan.

#### Pasal 14

(1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, diberikan kepada Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.

(2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk

biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

(3) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil atau Kebutuhan Nyata (at cost).

(4) Besaran biaya sewa kendaraan dalam kota per hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 15

(1) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, meliputi biaya untuk penjemput sebanyak 2 (dua) orang/pengantar sebanyak 5 (lima) orang, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

(2) Besaran biaya menjemput atau mengantar jenazah disesuaikan dengan

besaran biaya Perjalanan Dinas.

#### Pasal 16

(1) Biaya tes cepat (rapid test) dan/atau tes usap (swab test) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, dapat diberikan kepada pelaksana Perjalanan Dinas sepanjang dalam masa pandemi COVID -19.

(2) Biaya tes cepat (rapid test) dan/atau tes usap (swab test) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan biaya riil.

(3) Besaran biaya tes cepat (rapid test) dan/atau tes usap (swab test) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi adalah:

a. tes cepat (rapid test) sebesar Rp150.000,00; dan b. tes usap (swab test) sebesar Rp275.000,00 /

- (1) Besaran biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita dan Widyaiswara Kabupaten disesuaikan dengan biaya Perjalanan Dinas Eselon IIb.
- (3) Besaran biaya Perjalanan Dinas bagi anggota Tim Penggerak PKK dan anggota Dharma Wanita disesuaikan dengan Perjalanan Dinas Golongan II.
- (4) Besaran biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa disesuaikan dengan biaya Perjalanan Dinas Eselon IV.
- (5) Besaran biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan Organisasi/Lembaga Sosial Masyarakat sesuai dengan biaya Perjalanan Dinas bagi PNS Golongan III.
- (6) Besaran biaya Perjalanan Dinas bagi pejabat fungsional, sebagai berikut:
  - a. Fungsional Utama sesuai dengan biaya Perjalanan Dinas Eselon II.b;
  - b. Fungsional Madya sesuai dengan biaya Perjalanan Dinas Eselon III; dan c. Fungsional Pertama dan Muda sesuai dengan biaya Perjalanan Dinas Eselon IV.
- (7) Besaran biaya Perjalanan Dinas bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sebagai berikut:
  - a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Golongan XIII sampai dengan Golongan XVII sesuai dengan biaya Perjalanan Dinas Non Eselon Golongan IV;
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Golongan IX sampai dengan Golongan XII sesuai dengan biaya Perjalanan Dinas Non Eselon Golongan III;
  - c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Golongan V sampai dengan Golongan VIII sesuai dengan biaya Perjalanan Dinas Non Eselon Golongan II; dan
  - d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Golongan I sampai dengan Golongan IV sesuai dengan biaya Perjalanan Dinas Non Eselon Golongan I.
- (8) Besaran biaya Perjalanan Dinas bagi anggota masyarakat yang mengikuti kegiatan rapat/pendidikan dan pelatihan yang difasilitasi oleh PD sesuai dengan biaya Perjalanan Dinas bagi ASN Golongan II.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas dan SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian tetapi disebabkan oleh masalah atau kondisi di luar kemampuan pelaksana tugas yang bersangkutan atau perpanjangan tugas dari pemberi tugas, pelaksanaan penugasan dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota yang diperhitungkan sebanyak kelebihan hari penugasan.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan persetujuan dan pembayarannya dengan melampirkan dokumen berupa:
  - Syahbandar/Kepala Bandara/Pimpinan a. surat keterangan dari Maskapai/institusi terkait lainnya; dan/atau
  - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

(3) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas dan SPPD, pelaksana penugasan wajib mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan transportasi lokal yang telah diterimanya kepada Bendahara Pengeluaran.

# BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

# Bagian Kesatu Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

#### Pasal 19

(1) Biaya Perjalanan Dinas luar daerah maupun Perjalanan Dinas Luar Negeri, dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.

(2) Nilai pembayaran biaya Perjalanan Dinas pada tahap pertama dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total biaya Perjalanan Dinas dan

dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas.

(3) Nilai pembayaran biaya Perjalanan Dinas pada tahap kedua dibayarkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total biaya Perjalanan Dinas dengan memperhatikan bukti yang terlampir dan dibayarkan setelah Perjalanan

## Bagian Kedua Pembayaran Uang Jalan Tetap

#### Pasal 20

(1) Uang Perjalanan Dinas tetap dibayar kepada ASN yang melakukan Perjalanan Dinas tetap.

(2) Besaran uang Perjalanan Dinas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga Pembayaran Uang Pindah

#### Pasal 21

(1) Uang pindah diberikan kepada ASN yang karena untuk kepentingan dinas dipindahkan ke kota/tempat tinggal lain dan ditempatkan pada Tempat Kedudukan yang baru.

(2) Pemberian uang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan

bagi ASN yang pindah atas permintaan sendiri.

(3) Uang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang menangani urusan pemerintahan bidang kepegawaian.

# Pasal 22

Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah, terdiri atas:

a. biaya transportasi ASN;

b. biaya transportasi keluarga sebagaimana tercantum dalam daftar keluarga termasuk pembantu rumah tangga; dan

c. biaya pengepakan dan pengangkutan barang.

# BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

# Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

#### Pasal 23

Kepala PD bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan biaya Perjalanan Dinas.

# Paragraf 1 Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

#### Pasal 24

(1) Pelaksana Perjalanan Dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pejabat yang menugaskan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain Pimpinan dan Anggota DPRD wajib melampirkan dokumen berupa:

a. Surat Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;

b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memberikan penugasan dan pejabat di Tempat Tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;

c. tiket pesawat terbang, boarding pass (bagi yang menggunakan pesawat terbang sebagai sarana transportasi ke Tempat Tujuan penugasan dan kembali ke Tempat Kedudukan), tiket tanpa boarding pass untuk alat angkut lain selain pesawat terbang atau kwitansi, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;

d. bukti penginapan;

 e. sewa kendaraan dalam kota bagi pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);

f. khusus untuk Perjalanan Dinas berobat wajib melampirkan keterangan dari rumah sakit yang dituju; dan

g. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

(3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:

a. Surat Tugas yang sah;

 SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;

c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas Lumpsum. Besaran Lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;

d. Pakta Integritas sebagai pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perjalanan Dinas sesuai Surat Tugas; dan

e. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan. (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan pada Perjalanan Dinas dalam daerah, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

# Paragraf 2 Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Pindah

#### Pasal 25

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah melampirkan dokumen

a. foto kopi Surat Keputusan Pindah dari Pejabat yang berwenang;

b. SPPD yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;

c. kwitansi atau bukti biaya transportasi; dan

kwitansi atau bukti biaya pengepakan dan pengangkutan barang.

## Paragraf 3 Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

#### Pasal 26

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri, berlaku ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, ditambah dokumen berupa:

a. surat Persetujuan yang diterbitkan oleh Presiden atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Izin Prinsip Perjalanan Dinas Luar Negeri;

SPPD yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di tempat bertolak

dan di negara tujuan;

c. tiket pesawat terbang, boarding pass (bagi yang menggunakan pesawat terbang sebagai sarana transportasi ke Tempat Tujuan penugasan dan kembali ke Tempat Kedudukan), tiket tanpa boarding pass untuk alat angkut lain selain pesawat terbang atau kwitansi, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;

d. bukti penginapan; dan

e. foto kopi halaman Pasport yang telah dibubuhi cap tanda keberangkatan dan tanda kedatangan oleh pihak yang berwenang di negara Tempat Kedudukan/bertolak dan negara Tempat Tujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

#### Pasal 27

(1) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas mendapat tugas lain yang tidak dapat ditunda atau pribadi/keluarga sakit atau meninggal dunia dapat dibatalkan Perjalanan Dinas yang diperintahkan oleh pejabat pemberi tugas.

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seluruh atau sebagian hari perjalanan.

(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas.

(4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan pelaksana Perjalanan Dinas harus melakukan pengembalian seluruh atau sebagian uang harian dan/atau uang representasi.

- (5) Kecuali uang harian dan/atau uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), biaya yang telah dikeluarkan harus dikembalikan atau dipertanggungjawabkan setelah diperhitungkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (6) Bukti pengeluaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

a. tiket yang telah dibeli:

 b. denda pembatalan sewa transportasi; biaya penginapan yang telah dibayar;

d. denda penginapan yang telah dipesan; dan/atau

e. biaya lainnya dari pihak ketiga akibat pembatalan. (7) Bukti pengeluaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipertanggungjawabkan oleh pelaksana tugas sebagai lampiran Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas yang dibuat berdasarkan surat pernyataan pembatalan.

(S) Bentuk dan format Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas, beserta bukti-bukti beban yang harus dibayar, menjadi dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.

#### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 28

Pelaksana Perjalanan Dinas wajib membuat laporan tertulis kepada pejabat

yang memberikan perintah Perjalanan Dinas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 5 (lima) hari setelah kembali dari tempat tugas dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Visum atas SPPD sudah harus diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran

PD paling lama 2 (dua) hari setelah kembali dari tempat tugas.

(4) Visum atas SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Pejabat yang menandatangani atau Pejabat lain yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Pejabat yang memberikan perintah dan wajib melampirkan Laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Khusus untuk Perjalanan Dinas Pindah penyampaian SPPD rampung kepada Bendahara Pengeluaran PD yang menangani urusan pemerintah bidang kepegawaian di Daerah dan Surat Keputusan Pindah, kepada

Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja yang baru.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores

> Ditetapkan di Larantuka pada tanggal 18 Oktober 2023 PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

> > ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Larantuka pada tanggal 18 Oktober 2023 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 26


Salinan sesuai dengan aslinyaz KEPALA BAGIAN HUKUM, /

YORDANUS HOGA DATON PEMBINA TK.I NIP.19780426 200212 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, KETUA/WAKIL KETUA TIM APARATUR SIPIL NEGARA, KETUA, WARID NETER PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KETUA, WAKIL KETUA DHARMA WANITA DAN PIMPINAN ORGANISASI/LEMBAGA SOSIAL DAN ORGANISASI MABYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

# BENTUK SURAT TUGAS, SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS TERM OF REFERENCE DAN LAPORAN PERJALANAN DINAS

# A. BENTUK SURAT TUGAS



# A.2. BENTUK SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN DPRD.

LOGO DAERAH	KOP NASKAH DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	SURAT TUGAS NOMOR:
Dasar	: <u>.</u>
	MEMERINTAHKAN:
Kepada : Untuk	1. Nāmā :     Jabatan : 2. Nama :     Jabatan : 1. 2. 3.
	Nama Tempat, Tanggal KETUA/WAKIL KETUA,
	Nama f

A.3. BENTUK SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI OLEH SEKRETARIS DAERAH/KEPALA PERANGKAT DAERAH ATAU PEJABAT YANG MEWAKILI

LOGO DAERAH	KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH					
Dasar :		SURAT TUGAS OR:				
	ME	MERINTAHKAN:				
	Nama Pangkat/Gol. NIP Jabatan Nama Pangkat/Gol. NIP Jabatan					
Untuk	1					
		Nama Tempat, Tanggal SEKRETARIS DAERAH/ KEPALA PERANGKAT DAERAH/PEJABAT YANG MEWAKILI,				
		Nama Pangkat/Golongan NIP/				

# B. BENTUK SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS B. 1. BENTUK SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS YANG DITANDATANGANI OLEH BUPATI

	BUPATI FLORES TIMUR						
		Kode No : Nomor :					
	SURAT PERINTAH PERJ	ALANAN DINAS (SI	PPD)				
1.	Pejabat yang memberi perintah	Bupati Flores Tim	iur				
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas						
3.	<ul><li>a. Pangkat dan Golongan</li><li>b. Jabatan/Instansi</li></ul>	a. b.					
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c.	1.				
4.	Maksud Perjalanan Dinas		,				
5.	Alat angkut yang dipergunakan						
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.					
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a.					
	b. Tanggal berangkat	b.					
	c. Tanggal harus kembali/tiba	c.					
8.	di tempat baru *) Pengikut : Nama	Tananal Labin	77-4				
0.	1.	Tanggal Lahir	Keterangan				
	2.		~				
	3.	177					
	4.						
	5.		,				
9.	Pembebanan Anggaran						
	a. Instansi	a.	1 - 1 - 1				
10	b. Akun	b.					
	Keterangan lain-lain et yang tidak perlu Dikeluark	an di					
COI	Tanggal	an ui	* .**				
		LORES TIMUR,					
		Nama					

		I. Pelaksana Tugas	:	ttd
		SPPD No.	:	
		Berangkat dari		
		(tempat kedudukan)	:	
		Ke	:	
		Pada Tanggal		
11.	Tiba di :	Berangkat dari	-:	
	Pada Tanggal :	Ke Ke	•	
	Kepala :	Pada Tanggal	:	
		Kepala	•	
	,			
	() NIP	()	,	
	NIP	NIP		
III.	Tiba di :			
	Pada Tanana	- star brat dans	:	
	Kenala		:	
	Kepala :	- and - anighti	:	
		Kepala		
	[			
	NIP	() NIP		
		MIP		
IV.	Tib - 41	I a		
ıv.	riou ui	Berangkat dari	:	
	Pada Tanggal :	Ke		
	Kepala :	Pada Tanggal		
		Kepala		
	()			
	NIP	()		
		NIP		
٧.	Tiba di :	Berangkat dari	:	
	Pada Tanggal :			
	Kepala :		:	
		Kepala		
		nepala		
	()	()		
	NIP	NIP		
VI.	Tiba di :	Teleb discribes	1 .	
	Pada Tanggal :		1 Kete	rangan
	Kepala :		ebut o	di atas
		i dinamentali kekas	perin	
	()	The state of the s		untuk
	NIP	kepentingan jabatan d	alam	waktu
VII.		yang sesingkat-singkatn	ya.	
VIII.				
¥ 111.		and an analytical contra		
	rejapat yang berwena	ng menerbitkan SPPD, pega	awai	yang
	melakukan perjalanan	dinas, para pejabat yang me	nges	ahkan
	tanggal berangkat/tib	a, serta bendahara p	engel	llaran
	hertanggung jawah her	dasarkan Peraturan-peraturan	7/01-	
	Negara anglila Nasara	addarkan refaturan-peraturan	ren	angan
	Negara apabua Negara i	nenderita rugi akibat kesalahar	ı, kel	alaian
	dan kealpaannya.			

BUPATI FLORES TIMUR,

Nama/

# B. 2. BENTUK SPPD YANG DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN DPRD

	LOGO DAERAH	KOP NASKA DEWAN PERWAKILAN	H DINAS I RAKYAT DAERAH	
			Lembar ke : Kode No : Nomor :	
	<u>S1</u>	URAT PERINTAH PERJA	ALANAN DINAS (SP	PD)
1.		ang memberi perintah	Pimpinan Dewa Rakyat Daerah Ka Timur	
2.	melaksan dinas			
3.	b. Jabata c. Tingka Dinas	at dan Golongan an/Instansi at Biaya Perjalanan	a. b. c.	
4.	Maksud I	Perjalanan Dinas		
5.	Alat angk	tut yang dipergunakan		
6.	a. Tempa b. Tempa	at berangkat	a. b.	
7.	a. Lamar b. Tangg c. Tangg	nya Perjalanan Dinas al berangkat al harus kembali/tiba apat baru *)	a. b.	
8.	Pengikut	: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.	· mana	rangga Lami	Keterangan
9.	Pembeba a. Instar b. Akun		a. b.	
10		gan lain-lain		
	ret yang ti	dak perlu Dikeluari Tanggal .	WAKIL KETUA,	
		Na	ma/	

	TI DII
	I. Pelaksana Tugas : ttd
	SPPD No. :
	Berangkat dari
	(tempat kedudukan) :
	Ке :
	Pada Tanggal :
11. Tiba di :	Berangkat dari :
Pada Tanggal :	Ке :
Kepala :	Pada Tanggal :
	Kepala
()	()
NIP	NIP
III. Tiba di :	Berangkat dari :
Pada Tanggal :	Ke :
Kepala :	Pada Tanggal :
	Kepala
() NIP	()
NIP	NIP
IV. Tiba di :	Berangkat dari :
Pada Tanggal :	Ke :
Kepala :	Pada Tanggal :
July 1	Kepala
()	()
NIP	NIP
V. Tiba di :	
V. Tiba di :	Berangkat dari :
Pada Tanggal :	Ке :
Kepala :	Pada Tanggal :
	Kepala
()	()
NIP	NIP
VI. Tiba di :	Telah diperiksa, dengan keterangan
Pada Tanggal :	bahwa perjalanan tersebut di atas
Kepala :	benar dilakukan atas perintahnya
	dan semata-mata untuk
()	kepentingan jabatan dalam waktu
NIP	yang sesingkat-singkatnya.
VII. Catatan Lain-Lain	
VIII. PERHATIAN	
Pejabat yang berwenang	menerbitkan SPPD, pegawai yang
melakukan perialanan din	as, para pejabat yang mengesahkan
tanggai berangkat/tiba,	serta bendahara pengeluaran
bertanggung jawab berdas	arkan Peraturan-peraturan Keuangan
Negara apabila Negara men	derita rugi akibat kesalahan, kelalaian
dan kealpaannya.	-

KETUA/WAKIL KETUA,

Nama /

SURAT PERINTAH PERJANANAN YANG DITANDATANGANI OLEH SEKRETARIS DAERAH/KEPALA PERANGKAT DAERAH ATAU PEJABAT YANG MEWAKILI

I	LOGO KOP NASKA PERANGKAT		
	SUDAT DEDINTALL DED L	Nomor :	
	SURAT PERINTAH PERJA	ALANAN DINAS (SE	PPDI
1.	Kepala Perangkat Daerah		
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3.	<ul><li>a. Pangkat dan Golongan</li><li>b. Jabatan/Instansi</li><li>c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas</li></ul>	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkut yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat	a.	
	b. Tempat tujuan	b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a.	4
	b. Tanggal berangkat	b.	
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	c.	
8.	Pengikut : Nama	Ton small I also	77
<u> </u>	1.	Tanggal Lahir	Keterangan
	2.	- 1	
	3.		
	4.		
	5.		
9.	Pembebanan Anggaran		
	a. Instansi	a.	-
	b. Akun	b.	
	Keterangan lain-lain		
*cor		an di	
	Kepala Pe	rangkat Daerah,	
	( NIP/	)	

			I. Pelaksana Tugas	:	ttd
			SPPD No.		www
			Berangkat dari		.,,,,,,
			(tempat kedudukan)		
			Ke Ke		******
			Pada Tanggal		******
			rada ranggar	,	******
1.	Tiba di :	******	Berangkat dari	:	******
			Ke	÷	
	Kepala		Pada Tanggal		******
			Kepala		
			l mapain.		
	()		()		
	NIP		NIP		
111.	Tribe Al				
111.	Tiba di	:	Berangkat dari		
		:	Ke	:	
	Kepala	:	Pada Tanggal	:	
			Kepala		
	1				
	() NIP		()		
	MI		NIP		
			- 1		
IV.	Tiba di				
	Pada Tanggal		Berangkat dari	:	******
	Kepala		Ke	:	
	перапа	;	Pada Tanggal	:	
			Kepala		
	()				
	NIP		() NIP		
			MIP		
ν.	Tiba di	:	Berangkat dari		
	Pada Tanggal	:	Ke Ke	:	•••••
	Kepala	:	Pada Tanggal	:	•••••
			Kepala		*******
			110,7100		
1					
	()		()	,	
	NIP		() NIP	,	
177	NIP		NIP	,	
VI.	NIP Tiba di	:	NIP Telah diperiksa, denga	n kete	erangar
VI.	NIP Tiba di Pada Tanggal	:	NIP Telah diperiksa, denga bahwa perjalanan ters	ebut	di atas
VI.	NIP Tiba di		NIP  Telah diperiksa, denga bahwa perjalanan ters benar dilakukan atas	ebut perir	di atas itahnya
VI.	NIP  Tiba di Pada Tanggal Kepala	:	NIP  Telah diperiksa, denga bahwa perjalanan ters benar dilakukan atas dan semata-mata	sebut perir	di atas ntahnya untuk
VI.	NIP Tiba di Pada Tanggal Kepala	:	NIP  Telah diperiksa, denga bahwa perjalanan ters benar dilakukan atas dan semata-mata kepentingan jabatan	ebut perir a dalam	di atas ntahnya untuk
	NIP Tiba di Pada Tanggal Kepala () NIP	:	NIP  Telah diperiksa, denga bahwa perjalanan ters benar dilakukan atas dan semata-mata	ebut perir a dalam	di atas ntahnya untuk
VI	NIP Tiba di Pada Tanggal Kepala () NIP I. Catatan Lain-Lain	:	NIP  Telah diperiksa, denga bahwa perjalanan ters benar dilakukan atas dan semata-mata kepentingan jabatan	ebut perir a dalam	di atas ntahnya untuk
VI	NIP Tiba di Pada Tanggal Kepala () NIP I. Catatan Lain-Lain II. PERHATIAN	:	NIP  Telah diperiksa, denga bahwa perjalanan ters benar dilakukan atas dan semata-mata kepentingan jabatan yang sesingkat-singkat	perir perir dalam nya.	di atas ntahnya untuk waktu
VI	NIP Tiba di Pada Tanggal Kepala () NIP I. Catatan Lain-Lain II. PERHATIAN Pejabat yang	: : berwenang n	NIP  Telah diperiksa, denga bahwa perjalanan ters benar dilakukan atas dan semata-mata kepentingan jabatan yang sesingkat-singkat	perin dalam nya.	di atas ntahnya untul waktu
VI	NIP Tiba di Pada Tanggal Kepala () NIP I. Catatan Lain-Lain II. PERHATIAN Pejabat yang melakukan per	berwenang n	NIP  Telah diperiksa, denga bahwa perjalanan ters benar dilakukan atas dan semata-mata kepentingan jabatan yang sesingkat-singkat nenerbitkan SPPD, peg	perin dalam nya.	di ata ntahnya untul waktu
VI	NIP Tiba di Pada Tanggal Kepala () NIP I. Catatan Lain-Lain II. PERHATIAN Pejabat yang melakukan per tanggal beran	berwenang n	NIP  Telah diperiksa, denga bahwa perjalanan ters benar dilakukan atas dan semata-mata kepentingan jabatan yang sesingkat-singkat penerebitkan SPPD, pega, para pejabat yang meserta bendahara	gawai	di atas ntahnya untul waktu yang sahkar
VI	NIP  Tiba di Pada Tanggal Kepala  ()  NIP  I. Catatan Lain-Lain  II. PERHATIAN Pejabat yang melakukan per tanggal beran bertanggung ja	berwenang n jalanan dinas gkat/tiba, s	NIP  Telah diperiksa, denga bahwa perjalanan ters benar dilakukan atas dan semata-mata kepentingan jabatan yang sesingkat-singkat para pejabat yang menerbitkan SPPD, peg para pejabat yang meserta bendahara pakan Peraturan-peraturan	dalam nya. gawai enges penge	di ata ntahnya untul waktu yang sahkar luaran
VI	NIP  Tiba di Pada Tanggal Kepala  ()  NIP  I. Catatan Lain-Lain  II. PERHATIAN Pejabat yang melakukan per tanggal beran bertanggung ja	berwenang n jalanan dinas gkat/tiba, s	NIP  Telah diperiksa, denga bahwa perjalanan ters benar dilakukan atas dan semata-mata kepentingan jabatan yang sesingkat-singkat para pejabat yang menerbitkan SPPD, peg para pejabat yang meserta bendahara pakan Peraturan-peraturan	dalam nya. gawai enges penge	di atas ntahnya untul waktu yang sahkar luaran
VI	NIP  Tiba di Pada Tanggal Kepala  ()  NIP  I. Catatan Lain-Lain  II. PERHATIAN Pejabat yang melakukan per tanggal beran bertanggung ja	berwenang n jalanan dinas gkat/tiba, s wab berdasarl Negara mende	NIP  Telah diperiksa, denga bahwa perjalanan ters benar dilakukan atas dan semata-mata kepentingan jabatan yang sesingkat-singkat penerebitkan SPPD, pega, para pejabat yang meserta bendahara	dalam nya. gawai enges penge	di ata ntahnya untul waktu yang sahkar luaran

Kepala	Perangkat	Daerah
--------	-----------	--------

() NIP	٠.	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•		1
MIP														,			

# C. BENTUK TERM OF REFERENCE (ToR).

# <u>TERM OF REFERENCE</u> KERANGKA ACUAN KERJA

I.	Dasar	
11.	Pemberi Tugas :	
	Nama NIP	***************************************
III.	Jabatan Palaksana Ta	
111.	Pelaksana Tugas Nama	
	NIP Pangkat/Golongan Ruang	
	Jabatan	
IV.	Tingkat Perjalanan Kegiatan	
V.	Program Kerja	
VII.	Rencana Pelaksanaan Program Reference	
VIII. IX.	Ruang Lingkup Kegiatan Sasaran	:
X.	Biaya	:
	<ul><li>a. Sumber Dana</li><li>b. Besarnya Biaya</li></ul>	:
XI.	Waktu	
	Pemberi Tugas,	Pelaksana Tugas,
	Nama	. Nama
	Pangkat NIP	Pangkat
	M	NIP engetahui:

Nama Pangkat NIP

# D. BENTUK LAPORAN PERJALANAN DINAS

# LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada	:		
Dari	:		
Tanggal	:		
Tembusan	:		
- Till Guttar	<u> </u>		 

- A. Pendahuluan
  - 1. Umum/latar belakang
  - 2. Landasan Hukum
  - 3. Maksud dan Tujuan
- B. Kegiatan yang dilaksanakan
  C. Hasil yang dicapai
  D. Kesimpulan dan saran
  E. Penutup

PELAKSANA TUGAS

(NAMA) NIP. ....

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya/ KEPALA BAGIAN HUKUM, /

YORDANUS HOGA DATON PEMBINA TK.I NIP.19780426 200212 1 007

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG TENTANG
PERJALANAN DINAS BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
APARATUR SIPIL NEGARA, KETUA/WAKIL KETUA TIM
PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA, KETUA/WAKIL KETUA DHARMA WANITA
DAN PIMPINAN ORGANISASI/LEMBAGA SOSIAL DAN
ORGANISASI MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

#### SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

NO	BERANGKAT DARI	TUJUAN	BIAYA
1.	KABUPATEN FLORES	KELUAR WILAYAH NTT	Rp. 3.500.000
		DI DALAM WILAYAH NTT	*
		1. KUPANG 2. TTS 3. TTU 4. BELU 5. ALOR 6. SUMBA TIMUR 7. SUMBA BARAT 8. MANGGARAI 9. NGADA 10. ENDE 11. SIKKA	Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.000.000,00 Rp. 2.000.000,00
		12. LEMBATA	Rp. 2.000.000,00 Rp. 2.000.000,00
2.	KECAMATAN YANG ADA DI DARATAN ADONARA	THE THE OTHER PARTY DI	Rp. 1.500.000,00 Rp. 1.500.000,00
3.	KECAMATAN YANG ADA DI DARATAN SOLOR	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Rp. 1.500.000,00 Rp. 1.500.000,00
4.	KECAMATAN YANG ADA DI DARATAN FLORES TIMUR/ IBU KOTA KABUPATEN	1. DARATAN SOLOR	Rp. 1.500.000,00 Rp. 1.500.000,00
5.	ANTAR KECAMATAN SE-DARATAN		Rp. 600.000,00

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

DORIS ALEXANDER RIHI

YORDANUS HOGA DATON PEMBINA TK.I NIP.19780426 200212 1 007 LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, KETUA/WAKIL KETUA TIM PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KETUA/WAKIL KETUA DHARMA WANITA DAN PIMPINAN ORGANISASI/LEMBAGA SOSIAL DAN ORGANISASI MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

# SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

			BESARAN UANG HARIAN (Dalam US\$ Dollar)/GOLONGAN						
NO		NEGARA TUJUAN	SATUAN	BUPATI/ PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD/SEKDA	GOLONGAN III/C-IV/C	GOLONGAN III/B-KE BAWAH			
1	-	2	3	4	5	6			
I	-	AMERIKA UTARA		1					
	_ 1	Amerika Serikat	OH	659	563	503			
	2	Kanada		552	467	416			
11	1 1	AMERIKA SELATAN	1						
	3	Argentina	OH	534	402	35			
	4	Venezuela	OH	557	388				
	5	Brazil	OH	436	396	344			
	6	Chili	OH	434	THE RESERVE THE PARTY NAMED IN COLUMN	37			
	7	Kolombia	OH	466	370 413	333			
	8	Peru	OH	459		403			
	9	Suriname	OH		352	320			
	10	Ekuador	OH	398	364	26			
III			- On	416	355	319			
***	11	AMERIKA TENGAH	-						
	12	Meksiko	OH	553	468	41			
	12	Kuba Panama	OH	453	385	34			
	13		OH	418	357	32			
IV	1	EROPA BARAT							
	14	Austria	OH	504	453	34			
		Belgia	OH	538	456	40			
		Perancis	OH	548	464	4 1			
		Jerman	OH	368	415	36			
	18	Belanda	OH	485	416	36			
	19	Swiss	OH	636	570	44			
V	1	EROPA UTARA							
	20	Denmark	OH	569	491	42			
		Finlandia	OH	521	442	39			
		Norwegia	OH	62 1	559	38			
		Swedia	OH	615	519	46			
		Inggris	OH	792	774				
VI	1	EROPA SELATAN	_			- 50			
**	25	Bosnia dan	+	1					
	123	Herzegovina	ОН	456	420	33			
	26		OH	555	506	40			
	_	Spayol	OH	457	413	33			
		Yunani	OH	427	379	32			
	29		OH	702	637	44			
	30	Portugal	OH	425	382	30			
	31		OH	417	375	32			
				717	3/3	32			
VII	100	EROPA TIMUR		100					
	32		OH	406	367	32			
		Ceko	OH	618	526	44			
		Hongana	OH	485	438	39			
	35	Polandia	OH	478	415	36			
	mandy-same service	Rumania	OH	416	381	31			
	37	Rusia	OH	556	512	40			

1		2	3	4	5	6
	38	Slovakia	OH	437	394	341
	39	Ukraina '	OH	485	436	375
/111		AFRIKA BARAT				
	40	Nigeria	OH	427	422	402
	41	Senegal	OH	420	359	322
X		AFRIKA TIMUR			-	
	42	Etiopia	OH	373	320	288
	43	Kenya	OH	408	358	293
	44	Madagaskar	OH	356	306	276
	45	Tanzania	OH	388	332	299
	47	Zimbabwe	OH	37 1	319	287
X	4/	Mozambik	OH	399	329	265
-	40	AFRIKA SELATAN				
	48	Namibia	OH	405	334	268
77	49	Afrika Selatan	OH	427	374	317
Xl		AFRIKA UTARA	ОН		,	
	50	Aljazair	OH	383	328	295
***************************************	51	Mesir	OH	471	400	358
	52	Maroko	OH	377	323	29
TOTAL COMMISSION OF	53	Tunisia Sudan	OH	293	247	225
	55	Libya	OH	383	328	295
XII		The state of the s	OH	308	254	189
AII		ASIA BARAT				
	56	Azerbaijan	OH	498	459	365
	57	Bahrain	OH	475	424	284
	58	Irak	OH	461	392	35
	60	Yordania Kuwait	OH	504	428	383
	61	Liba non	OH	581	491	43
	62	Qatar	OH	457	389	34
	63		OH	506	448	349
	64		OH OH	358	301	272
	65		OH	456 594	364	31
	66		OH	353	502 249	440
	67		OH	468	398	350
	68		OH	516	437	390
XIII	-	ASIA TIMUR				390
	69	Republik Rakyat		-		
	"	Tiongkok	OH	411	351	315
	70		OH	601	507	45
	71		OH	519	428	38
	72		OH	515	467	42
	73	Korea Utara	OH	494	321	30
XIV	1	ASIA SELATAN				
	74	Afganistan	ОН	385	262	23
	75	Bangladesh	OH	339	313	24
	76		OH	422	329	32
	77	Pakistan Pakistan	OH	343	277	25
	78	3 Srilanka	OH	388	332	29
	79	Iran	OH	421	332	29
XV		ASIA TENGAH				
	80		OH	392	352	28
	81		OH	456	420	33
XVI		ASIA TENGGARA				
7.41	82		OH	412	367	26
	83	THE RESIDENCE ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUMN	OH	615	519	46
	8		OH	394	304	27
	8	The second secon	OH	392	330	29
	8		OH	368	250	21
		7 Laos	OH	380	277	25

1		2	3	4	5	6
	88	Vietnam	OH	383	292	244
	89	Brunei Darussalam	OH	374	278	252
	90	Kamboja	ОН	296	223	201
	91	Timor Leste	OH	392	354	236
XVII		ASIA PASIFIK		1 1 1 1		
	92	Australia	OH	636	585	424
	93	Selandia Baru	OH	545	461	411
	94	Kaledonia Baru	OH	425	387	299
	95	Papua Nugini	OH	520	476	429
	96	Fiji	OH	427	365	327

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya/ KEPALA BAGIAN HUKUM, /

YORDANUS HOGA DATON PEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 007

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PERJALANAN DINAS BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, KETUA/WAKIL KETUA TIM PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KETUA/WAKIL KETUA DHARMA WANITA DAN PIMPINAN ORGANISASI/LEMBAGA SOSIAL DAN ORGANISASI MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

#### BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BUPATI, APARATUR SIPIL NEGARA, KETUA/WAKIL KETUA TIM PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KETUA/WAKIL KETUA DHARMA WANITA DAN PIMPINAN ORGANISASI/LEMBAGA SOSIAL DAN ORGANISASI MASYARAKAT

			T			T	NON ESELON				
				ESELON	ESELON	ESELON	GOL.IV/P		GOL. II/	GOL I/	HONOR
NO.	SATUAN BIAYA	BUPATI	SEKDA	II/b	III	IV	3K GOL	/P3K	P3K GOL V-GOL	GOL I-	HONOR
				_,_			XIII-GOL XVII	GOL IX-	VIII	GOL IV	1
Α.	TOTAL AND WILL AVAILABLE						AVII	GODAII	7	GODI	
۸.	KELUAR WILAYAH NTT							-	<del> </del>	-	
	a. Uang Harian										
1	1. Aceh	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	-	-
	2. Sumatera Utara	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	-
	3. Riau	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	-
	4. Kepulauan Riau	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	-
-	5. Jambi	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	-
7	6. Sumatera Barat	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	-
	7. Sumatera Selatan	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	-
	8. Lampung	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	-
	9. Bengkulu	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	-
	10. Bangka Belitung	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	-
	11. Banten	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	-
	12. Jawa Barat	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	-
1	13. DKI Jakarta	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	-
	14. Jawa Tengah	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	-
	15. DI Yogyakarta	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	-
	16. Jawa Timur	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	
	17. Bali	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	\ 

									1		
	18. Nusa Tenggara Barat	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000		-		
	19. Kalimantan Barat	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000			
	20. Kalimantan Tengah	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000			-
	21. Kalimantan Selatan	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	-
	22. Kalimantan Timur	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430,000	-
1	23. Kalimantan Utara	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	-
	24. Sulawesi Utara	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370,000	-
1	25. Gorontalo	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370,000	-
1	26. Sulawesi Barat	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	-
1	27. Sulawesi Selatan	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430,000	-
	28. Sulawesi Tengah	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	-
	29. Sulawesi Tenggara	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	-
	30. Maluku	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	-
	31. Maluku Utara	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	-
	32. Papua	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580,000	
	33. Papua Barat	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	-
	34. Papua Barat Daya	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	-
	35. Papua Tengah	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580,000	
	36. Papua Selatan	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	
	37. Papua Pegunungan	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	-
	b. Representasi	250.000	150.000	150.000		-			-	-	
В	DALAM WILAYAH PROPINSI NTT										
	Di Ibukota Propinsi NTT, Kabupaten     Daratan Timor, Alor, Sumba, Rote dan Sabu     Raijua	680.000	580.000	580.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	a. Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	b. Representasi	250.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-
	Di Kabupaten lain dalam Propinsi NTT (Lembata dan Daratan Flores )	680.000	580.000	580.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	a. Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	b. Representasi	250.000	150.000	150.000			-	-	-	-	

	DALAM WILAYAH KAB. FLORES TIMUR	-			W. 150			250 000	250,000	250,000	250
1	Ke Wilayah Kecamatan/Ke Ibu Kota Kab.	375.000	325.000	325.000	250.000	250.000	250,000	250.000	250.000		
	a. Uang Harian	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250
	b. Representasi	125.000	75.000	75.000	_		-	-	-	-	-
2	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan ke Desa/Kelurahan				150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150
3	Perjalanan Dinas Penagihan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		-								
	a. Dalam Kota Larantuka	-	-	-	-	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75
	b. Luar Kota termasuk ke Pulau Adonara dan Pulau Solor	-	-	-	٠ -	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125
	c. Perjalanan Dinas Tetap Pegawai UPTD Bapenda	-	-	-		275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275
4	Perjalanan Dinas Pelayanan dalam Desa/Kelurahan		-	-			-	50.000	50.000	50.000	50
5	Transportasi Lokal untuk petugas kesehatan, kader dan lintas sektor pada Puskesmas dan Jaringannya (Pustu,				-						
	Poskesdes, dan Polindes)			- 1			== 000	== 000	75.000	75 000	75.
	a. 0 - 5 km				75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	b. > 5 km sampai dengan 10 km	- 1			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.
	c. > 10 km				175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM,

YORDANUS HOGA DATON PEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 007

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PERJALANAN DINAS BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, KETUA/WAKIL KETUA TIM PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KETUA/WAKIL KETUA DHARMA WANITA DAN PIMPINAN ORGANISASI/LEMBAGA SOSIAL DAN ORGANISASI MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

# BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

NO.	SATUAN BIAYA	KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD
A	KELUAR WILAYAH NTT			
	a. Uang Harian		250,000	360.000
	1. Aceh	360.000	360.000	370.000
	2. Sumatera Utara	370.000	370.000	370.000
l 1	3. Riau	370,000	370.000	370.000
	4. Kepulauan Riau	370.000	370.000	
T	5. Jambi	370.000	370.000	370.000
	6. Sumatera Barat	380.000	380.000	380.000
	7. Sumatera Selatan	380.000	380.000	380.000
	8. Lampung	380.000	380.000	380.000
	9. Bengkulu	380.000	380.000	380.000
	10. Bangka Belitung	410.000	410.000	410.000
	11. Banten	370.000	370.000	370.000
100	12. Jawa Barat	430.000	430.000	430.000
- F	13. DKI Jakarta	530.000	530.000	530.000
	14. Jawa Tengah	370.000	370.000	370.000
	15. DI Yogyakarta	420.000	420.000	420.000
	16. Jawa Timur	410.000	410.000	410.000
.  -	17. Bali	480.000	480.000	480.000
-	18. Nusa Tenggara Barat	440.000	440.000	440.000
	19. Kalimantan Barat	380.000	380.000	380.000
-	20. Kalimantan Tengah	360.000	360.000	360.000
	21. Kalimantan Selatan	380.000	380.000	380.000
T	22. Kalimantan Timur	430.000	430.000	430.000
-	23. Kalimantan Utara	430.000	430.000	430.000
	24. Sulawesi Utara	370.000	370.000	370.000

		nan one I	000 000	270.000
	25. Gorontalo	370.000	370.000	370.000
	26. Sulawesi Barat	410.000	410.000	410.000
	27. Sulawesi Selatan	430.000	430.000	430.000
	28. Sulawesi Tengah	370.000	370.000	370.000
	29. Sulawesi Tenggara	380.000	380.000	380.000
	30. Maluku	380.000	380.000	380.000
	31. Maluku Utara	430.000	430.000	430.000
	32. Papua	580.000	580.000	580.000
	33. Papua Barat	480.000	480.000	480.000
	34. Papua Barat Daya	480,000	480.000	480.000
	35. Papua Tengah	580.000	580.000	580.000
	36. Papua Selatan	580.000	580.000	580.000
	37. Papua Pegunungan	580.000	580.000	580.000
	b. Representasi	250.000	150.000	150.000
	D. Trepressitati			
В	DALAM WILAYAH PROVINSI NTT			
	Di Ibukota Provinsi, Kabupaten di daratan Timor, Sumba, Alor, Rote dan Sabu Raijua	680.000	580.000	580.000
	a. Uang Harian	430.000	430.000	430.000
	b. Representasi	250.000	150.000	150.000
	2 Di Kabupaten lain dalam Provinsi NTT (Daratan Flores dan Lembata)	680.000	580.000	580.000
	a. Uang Harian	430.000	430.000	430.000
	b. Representasi	250.000	150.000	150.000
С	DALAM WILAYAH KAB, FLORES TIMUR			
	Ke Wilayah Kecamatan/Ke Ibu Kota Kab.	375.000	325.000	325.000
	a. Uang Harian	250.000	250.000	250.000
	b. Representasi	125.000	75.000	75.000

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

YORDANUS HOGA DATON PEMBINA TK.I NIP.19780426 200212 1 007 LAMPIRAN VI. PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PERJALANAN DINAS BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, KETUA/WAKIL KETUA TIM PENGGERAK PEMBINAAN KESAJAHTERAAN KELUARGA, KETUA/WAKIL KETUA DHARMA WANITA DAN EMPINAN ORGANISASI/LEMBAGA SOSIAL DAN ORGANISASI MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

# BESARAN BIAYA TRANSPORTASI

# A. BIAYA TRANSPORTASI DARI IBU KOTA KABUPATEN KE IBUKOTA KECAMATAN

NO	TEMPAT TUJUAN	BESARAN PP (Rp)
1.	Larantuka – Larantuka	50.000
2.	Larantuka – Lewohala	100.000
3.	Larantuka – Lewokluok	100.000
4.	Larantuka - Kawaliwu	100.000
5.	Larantuka - Wailklibang	150.000
6.	Larantuka – Lato	200.000
7.	Larantuka – Lewotobi	200.000
8.	Larantuka – Boru	200.000
9.	Larantuka - Waiwadan	150.000
10.	Larantuka – Sagu	250.000
11.	Larantuka - Baniona	150.000
12.	Larantuka - Waiwerang	200.000
13.	Larantuka - Senadan	250.000
14.	Larantuka – Witihama	250.000
15.	Larantuka – Pepakelu	250.000
16.	Larantuka – Lewobele	250.000
17.	Larantuka – Menanga	200.000
18.	Larantuka – Kalike	200.000
19.	Larantuka – Ritaebang	250.000

<sup>\*</sup>Catatan: dari Ibu Kota Kecamatan ke desa dengan jarak lebih dari 6 km + Rp. 50.000

# B. BIAYA TRANSPORTASI KE LUAR DAERAH

NO	TEMPAT TUJUAN	BESARAN PP (Rp)
1.	Larantuka ke Kabupaten Lembata	350.000
2.	Larantuka ke Kabupaten Sikka	1.600.000
3.	Larantuka ke Kabupaten Ende	3.000.000
4.	Larantuka ke Kabupaten Nagekeo s/d Bajawa	4.000.000
5.	Larantuka ke Kabupaten Manggarai s/d Manggarai Barat	6.000.000
6.	Larantuka ke Ibu Kota Provinsi	3.000.000
7.	Larantuka ke Denpasar	7.000.000
8.	Larantuka ke Mataram	7.000.000
9.	Larantuka ke Surabaya	7.000.000
10.	Larantuka ke Semarang	7.000.000

11.	Larantuka ke Jogyakarta	7.000.000
12.	Larantuka ke Jakarta	8.000.000
13.	Larantuka ke Provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan kepulauan Maluku	9.000.000
14.	Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Kabupaten Kupang	500.000
15.	Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Kabupaten Timor Tengah Selatan	800.000
16.	Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Kabupaten Timor Tengah Utara	700.000
17.	Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka	1.000.000
18.	Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur ke 2.50 Kabupaten Alor	
19.	Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur ke 3.000.0 Kabupaten se-Daratan Sumba	
20.	Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Kabupaten Sabu Raijua dan Rote Ndao	3.000.000

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya/ KEPALA BAGIAN HUKUM, /

YORDANUS HOGA DATON PEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 007

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG PERJALANAN DINAS BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA. KETUA/WAKIL KETUA TIM PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KETUA/WAKIL KETUA DHARMA WANITA DAN PIMPINAN ORGANISASI/LEMBAGA SOSIAL DAN ORGANISASI MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

# FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

PEMBINA TK.I NIP.19780426 200212 1 007

#### KOP NASKAH DINAS

	DAERAH	PEDING	DAT DAPPAU		
_		PERANC	GKAT DAERAH		
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS NOMOR					
Ya	ng bertanda ta: Nama Nip Pangakat/G Jabatan Instansi	: olongan : :			
Me	enyatakan deng Nama Nip Jabatan Instansi	: : :	ahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama:		
Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan karena pelaksana tugas (mendapat tugas lain yang tidak dapat ditunda/pribadi atau keluarga sakit atau meninggal dunia).					
Pelaksana tugas mengembalikan uang harian dan representasi. Biaya yang telah dikeluarkan dikembalikan atau dipertanggungjawabkan setelah diperhitungkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah: a. tiket yang telah dibeli Rp b. denda pembatalan sewa transportasi Rp c. biaya penginapan yang telah dibayar Rp d. denda penginapan yang telah dipesan Rp e. biaya lainnya dari pihak ketiga akibat pembatalan Rp Total biaya yang harus dikembalikan sebesar Rp					
h	ari ternyata su	rat pernyataan ini tid	dengan sebenarnya dan apabila di kemudian ak benar, saya bertanggung jawab penuh dan ntuan hukum yang berlaku.		
			Yang membuat Pernyataan Pejabat Penanda Tangan SPT		
		N.	Nama		
			PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,		
S	Salinan sesuai KEPALA BAC	dengan aslinya. HAN HUKUM,	ttd		
	YORDANUS I	HOGA DATON	DORIS ALEXANDER RIHI		

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, KETUA/WAKIL KETUA TIM PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KETUA/WAKIL KETUA DHARMA WANITA DAN PIMPINAN ORGANISASI/LEMBAGA SOSIAL DAN ORGANISASI MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

# FORMAT DAFTAR PENGELUARAN TANPA BUKTI

LOGO DAERAH

PEMBINA TK.I NIP.19780426 200212 1 007

#### KOP NASKAH DINAS

#### PERANGKAT DAERAH

		DAFTAR PE		
		NOMOR		
Nama NIP Jabat berda	an : asarka , de Biaya	engan ini kami menyatak	nan Dina an dengar tau biaya	s (SPPD) Nomor tanggal n sesungguhnya bahwa: penginapan di bawah ini yang luarannya, meliputi:
	No	Uraian		Jumlah
	1. 2. dst			
		Jmlah		
	apab berse Demi	ila di kemudian hari ter dia untuk menyetorkan l	dapat kele kelebihan zami bua	alanan Dinas dimaksud dan ebihan atas pembayaran, kami tersebut ke Kas Daerah. t dengan sebenarnya, untuk
		5		tanggal, bulan, tahun Pejabat Pembuat,
	Kepa	getahui/Menyetujui: la PD, tsana Tugas		
	NIP.			
Sali	nan se	esuai dengan aslinya,	PENJAB	AT BUPATI FLORES TIMUR,
KEPALA BAGIAN HUKUM,			ttd	
v	OPDA!	VUS HOGA DATON	DO	DRIS ALEXANDER RIHI

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, KETUA/WAKIL KETUA TIM PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KETUA/WAKIL KETUA DHARMA WANITA DAN PIMPINAN ORGANISASI/LEMBAGA SOSIAL DAN ORGANISASI MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

LOGO DAERAH

#### KOP NASKAH DINAS

#### PERANGKAT DAERAH

#### PAKTA INTEGRITAS

#### PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Yang bertanda tangan di bawah i Nama Tempat, tanggal lahir : NIK : Jabatan : Alamat :	ni:
Tugas nomor	an tugas Perjalanan Dinas sesuai dengan Surat ggal
naksaan dari siana pun. Apabil	puat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa a dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau untut sesuai dengan hukum yang berlaku.
	Pelaksana Perjalanan Dinas,  Materai Rp.10.000
	PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,
	ttd
	DORIS ALEXANDER RIHI
Salinan sesuai dengan aslin KEPALA BAGIAN HUKUM,	ya/

YORDANUS HOGA DATON PEMBINA TK.I NIP.19780426 200212 1 007